



**PUTUSAN**

**Nomor 885 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT;**

Tempat Lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/15 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bakalan, RT 004 RW 004, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa II, diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **HENDRA ADI PRASETYA bin JOKO WAKIT;**

Tempat Lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/15 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Gambar, RT 003 RW. 002, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA bin JOKO WAKIT dan Terdakwa II. M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT bersalah telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA bin JOKO WAKIT dan Terdakwa II. M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT selama 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah para Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA bin JOKO WAKIT dan Terdakwa II. M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna kuning yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm$  1.055 (seribu lima puluh lima) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah tas kain Indomaret warna biru;
  - 1 (satu) buah ATM BRI;
  - 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
  - 9 (sembilan) plastik klip;
  - 2 (dua) buah sendok plastik;
  - 1 (satu) buah *handphone* dengan nomor SIM card 081359776191;
  - 1 (satu) buah *handphone* dengan nomor SIM card 085894130148;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi AG 6136 NF;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 900/Pid. Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA bin JOKO WAKIT dan Terdakwa II. M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA bin JOKO WAKIT dan Terdakwa II. M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna kuning yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm$  1.055 (seribu lima puluh lima) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah tas kain Indomaret warna biru;

- 1 (satu) buah ATM BRI;

- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;

- 9 (sembilan) plastik klip;

- 2 (dua) buah sendok plastik;

- 1 (satu) buah *handphone* dengan nomor SIM card 081359776191;

- 1 (satu) buah *handphone* dengan nomor SIM card 085894130148;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi AG 6136 NF;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II dan menyatakan permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Juli 2023 sekedar mengenai barang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi AG 6136 NF, sehingga amar selengkapannya menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA bin JOKO WAKIT dan Terdakwa II. M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA bin JOKO WAKIT dan Terdakwa II. M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus teh Cina warna kuning yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm$  1.055 (seribu lima puluh lima) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah tas kain Indomaret warna biru;
  - 1 (satu) buah ATM BRI;
  - 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
  - 9 (sembilan) plastik klip;
  - 2 (dua) buah sendok plastik;
  - 1 (satu) buah *handphone* dengan nomor SIM card 081359776191;
  - 1 (satu) buah *handphone* dengan nomor SIM card 085894130148;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi AG 6136 NF;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 222/Akta Pid./KAS/X/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 947/PID.SUS/2023/PT Sby. *Juncto* Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 6 Oktober 2023 kemudian Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dimana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah benar bahwasanya perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I adalah telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tersebut terbukti telah bermufakat jahat menjalankan peran sebagai perantara dalam peredaran gelap atau jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yakni yang dalam hal ini adalah seberat  $\pm 1.055$  (seribu lima puluh lima) gram;
- Bahwa dalih Terdakwa II bahwa ia tidak tahu menahu ihwal tujuan Terdakwa I mengajaknya saat hendak mengambil sabu tersebut, tidak cukup beralasan menurut hukum, karena apabila menilik cara bagaimana Para Terdakwa tersebut mewujudkan delik, di mana barang (sabu-sabu) yang hendak diambil itu adalah di suatu tempat yang tidak lazim untuk mengambil sesuatu yang tidak "disembunyikan" atau tidak dilarang secara hukum, yakni di samping tempat sampah depan Mushola di pinggir Jalan Raya Ngantru Srengat, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, melainkan hal demikian menunjukkan fakta bahwa benar Terdakwa II mengetahui kalau barang yang hendak diambil oleh Terdakwa I tersebut saat Terdakwa II bertugas tetap di sepeda motor adalah merupakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa fakta tersebut didukung dengan fakta lainnya, yakni bahwa kemudian Para Terdakwa mengakui dan menginformasikan kepada pihak

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian bahwa di rumah Para Terdakwa masih ada barang Narkotika jenis sabu-sabu lainnya, hingga kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan kembali menemukan sabu dan 3 (tiga) buah timbangan elektrik di rumah Para Terdakwa. Perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian jelas merupakan perbuatan dalam lingkup peredaran Narkotika sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, sehingga karenanya jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya;

- Bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Para Terdakwa dalam perkara *a quo* berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, *judex juris* menilai *judex facti* telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dimaksud, yang dalam hal ini terutama didasarkan pada fakta menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa II, yakni yang telah terkualifisir sebagai bentuk perbuatan dalam lingkup dan mata rantai peredaran Narkotika dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang sedemikian besar hingga seberat  $\pm 1.055$  (seribu lima puluh lima) gram, yang jelas dijalankan secara masif dan terstruktur, serta merupakan jaringan besar peredaran gelap Narkotika, yang dalam skala dampaknya tentu memiliki probabilitas dampak merusak yang sangat besar bagi generasi bangsa, sehingga hukum dan penegakan hukum harus tegak dan keras menunjukkan perlawanan terhadap segenap potensi destruktif dalam delik yang diwujudkan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dasar dan pertimbangan mana dinilai telah tepat, proporsional, berkeadilan, dan telah memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi Terdakwa

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai atau mempertimbangkan kembali pidana terhadap Terdakwa II tersebut;

- Bahwa dalil alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. **M. AGUNG HADI PRAYOGO bin JOKO WAKIT** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto., S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.,** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Y a n t o, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 885 K/Pid.Sus/2024